



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KECAMATAN JIPUT

Jalan Raya Jiput-Caringin Km.03 Sukacai Jiput Pandeglang Kode Pos 42263

KEPUTUSAN CAMAT JIPUT

NOMOR : 141-07/SK-KEC.JIP/11/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN JIPUT
CAMAT JIPUT,

Menimbang

- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan di Kecamatan Jiput;
- b. bahwa agar masyarakat/penerima layanan dapat memperoleh informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan di Kecamatan Jiput perlu ditetapkan adanya standar pelayanan Kecamatan Jiput dengan Keputusan Camat Jiput

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartun Identitas Anak (KIA);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
18. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jiput
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standar Pelayanan Kecamatan Jiput pada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang “Terwujudnya Pandeglang Berkah Melalui Transformasi Harmoni Agrobisnis, Maritim Bisnis dan Wisata Bisnis Menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera;
- KEDUA : Untuk mewujudkan Visi pada diktum pertama ditetapkan Misi yang ke 6 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah”
- KETIGA : Motto pelayanan Kecamatan Jiput adalah “CERMAT (Cepat Ekonomis Ramah Menyenangkan Akurat dan Terpercaya)
- KEEMPAT : Jenis pelayanan pada Kecamatan Jiput sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Rincian pengaturan sarana prasarana ruang pelayanan sebagai berikut:
1. Loker Pelayanan
 - a. Loker pelayanan terdiri dari 2 (Dua) loker :
 - 1) Loker 1, untuk melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan pelayanan.
 - 2) Loker 2, untuk penyerahan dokumen yang telah selesai diproses.
 - b. Setiap loker dilayani oleh 1 (satu) orang petugas terlatih (*front line officer*).
 - c. Untuk mengawasi kinerja petugas pelayanan ada 1 (Satu) orang Koordinator sekaligus penanggungjawab harian yang berasal dari pejabat struktural kecamatan.
 2. Meja Pelayanan :

Meja petugas customer service, melayani pemberi informasi pelayanan dan penerimaan/penanganan pengaduan.
 3. Data/informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah diakses, meliputi :
 - a. Jenis pelayanan;
 - b. Persyaratan;
 - c. Prosedur;
 - d. Biaya;
 - e. Waktu penyelesaian;
 - f. Mekanisme pengaduan;
 - g. Jumlah pelaksana

- h. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
- i. Informasi tambahan lainnya sesuai kebutuhan.
- 4. Fasilitas pendukung, meliputi :
 - a. Ruang tunggu yang memadai;
 - b. Lapangan parkir
 - c. Toilet;
 - d. Loket pelayanan;
 - e. CCTV;
 - f. Ruang asrip;
 - g. Komputer;
 - h. Printer;
 - i. Alat tulis kantor;
 - j. Wifi gratis;
 - k. Ruang Laktasi
 - l. Mushola

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jiput

tanggal 02 Februari 2024

MUSKAB T JIPUT,



MUSKAB TAUFIQ, M.Pd

jabatan Tingkat 1/IV b

NIP. 19730101 199903 1 008

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Pandeglang;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN CAMAT JIPUT
KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor :
Tanggal :

JENIS PELAYANAN PADA KECAMATAN JIPUT

- I. PELAYANAN BIDANG PERIZINAN
 1. PEMBERIAN SURAT IJIN KERAMAIN
- II. PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN
 1. PEREKAMAN DAN SURAT PENGANTAR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
 2. PENGANTAR KARTU KELUARGA (KK)
 3. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
 4. SURAT PINDAH
 5. SURAT KETERANGAN DOMISILI
 6. SURAT KEMATIAN
 7. PEMBUATAN AJB/HIBAH/WARIS
 8. PELAYANAN SPP/PAJAK TAHUNAN



Ditetapkan di Jiput
Tanggal 02 Februari 2024

CAMAT JIPUT,

MUHAMMAD TAUFIQ, M.Pd
Pembina Tingkat 1/ IV b
NIP. 19730101 199903 1 008